Unit Pelayanan SIM



Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang

Asem / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM C Perpanjangan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Tanda Penduduk Bagi WNI
- 2. Dukumen keimigrasian Bagi WNA
- 3. Surat Keterangan sehat dari Dokter
- 4. Surat keterangan Lulus Psikologi dari Psikolog

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang Asem / Unit Pelayanan SIM



- Masyarakat datang ke loket pendaftaran atau melalui pendaftaran online dan pastikan sudah melengkapi administrasi persyaratan SIM
- 2. Masyarakat menerima formulir pendaftaran SIM (MTSM-20) untuk selanjutnya diisi sesuai dengan format yang telah ditetap dan selanjutnya mengambil nomor antrean di loket pendaftaran
- 3. Petugas pendaftaran melaksanakan Registrasi pendaftaran SIM sesuai dengan nomor antrean untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi dan verifikasi data
- 4. Petugas mengarahkan kepada Peserta UJi SIM melakukan pembayaran PNBP SIM di Loket Bank BRI vang tersedia di Gedung Satpas.

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 17:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

5. Setelah peserta Uji SIM melaksanakan pembayaran PNBP SIM dilakukan penerbitan SIM

Unit Pelayanan SIM



Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang Asem / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- 1. Pendaftaran (Identifikasi dan Verifikasi) 10 Menit
- 2. Pembayaran PNBP di Loket Bank BRI 5 menit
- 3. Penerbitan SIM 15 Menit

Biaya / Tarif

75000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan

no. Telp 0363 - 23455

face books simkarangasem